



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisna Anak Dari Dwi Putranto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Intan V No. 166 RT 007 RW 002 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sutrisna Anak Dari Dwi Putranto ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa Sutrisna Anak Dari Dwi Putranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
 - Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar print out histori transaksi rekening Tersangka SUTRISNA;
 - 1 (satu) bundel bukti screenshot chat whatsapp antara Saksi WIDYO NUGROHO dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;
 - 1 (satu) lembar berisikan 3 (tiga) bukti screenshot transfer dari Saksi WIDYO NUGROHO kepada HANI DWI ARYANI;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari customer ke PT KTA;
- 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *âœœ*cedengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu^{âœœ}, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 PK CIPTA JANTRA KARYA menggunakan jaksa ekspedisi kendaraan dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI untuk melakukan pengiriman veneer dengan biaya jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dipotong dengan biaya muat barang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan tersebut, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan mengangkut serta mengantarkan barang veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA, sesuai dengan biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PK CIPTA JANTRA KARYA selaku pengguna jasa pada saat jatuh tempo yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang dimuat ke dalam mobil ekspedisi PT KARYA TRANSPORTASI ABADI dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa mengetahui penggunaan jasa ekspedisi oleh PK CIPTA JANTRA KARYA tersebut, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO selaku Operation & Marketing Specialist pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penagihan kepada PK CIPTA JANTRA KARYA, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO datang ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penagihan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA;

- Bahwa sesampainya di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyatakan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI bahwa jam kerja sudah tutup sehingga agar mobil angkutan yang membawa barang berupa veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA segera berangkat, maka harus segera melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi pengiriman veneer sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai;

- Bahwa atas alasan yang disampaikan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut, Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI percaya sehingga langsung melakukan pembayaran jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai dengan membuat kwitansi pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibubuhi cap PK CIPTA JANTRA KARYA dan ditandatangani juga oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyisihkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0345373527 milik atas nama SUTRISNA, lalu mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman online Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, sementara untuk Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk keperluan sehari-hari, tanpa melaporkan kepada perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI bahwa pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA telah diterima secara tunai;

- Bahwa atas penggunaan jasa ekspedisi pengiriman veneer tersebut, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN sempat melakukan pengecekan terhadap pembayaran oleh PK CIPTA JANTRA KARYA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, lalu melakukan pengecekan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 namun masih belum terdapat pembayaran yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa setelah tidak ditemukan adanya pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer oleh PK CIPTA JANTRA KARYA, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN mempertanyakan mengenai pembayaran tersebut kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO namun dijawab oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan pembayaran, namun tidak menyambakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendatangi kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk membahas

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran jasa ekspedisi pengiriman veneer, lalu bertemu dengan Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA yang menyatakan bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA telah melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, kemudian Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2023 kepada Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

Bahwa berdasarkan Standart Operating Procedure Pembayaran Customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI No. 004/KTA/VIIISK/2022 diatur ketentuan sebagai berikut:

- Marketing diperbolehkan mengantarkan tagihan invoice langsung ke customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI. Pembayaran customer hanya melalui rekening PT KARYA TRANSPORTASI ABADI BCA 023 890 0088 yang tertera di tagihan invoice. Seluruh customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tidak diperbolehkan membayar tagihan secara tunai / cash. Tagihan invoice dibayarkan oleh customer sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di aggrement dengan customer.

Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja sebagai karyawan pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 031/HR/KTA/SK/II/2022 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2022 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, dengan jabatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist, lalu berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0146/HR/KTA/SR/X/2023 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD), Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO masih bekerja sebagai Operation & Marketing Specialist sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 032/HR/KTA/SR/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 0149/HR/KTA/SR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang keduanya ditandatangani di Bandar Lampung oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Operation & Marketing Specialist menerima upah berupa Gaji Pokok Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).</p><p>Â </p><p>----</p><p>Perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -----</p>

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "cedengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 PK CIPTA JANTRA KARYA menggunakan jasa ekspedisi kendaraan dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI untuk melakukan pengiriman veneer dengan biaya jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dipotong dengan biaya muat barang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan mengangkut serta mengantarkan barang veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA, sesuai dengan biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PK CIPTA JANTRA KARYA selaku pengguna jasa pada saat jatuh tempo yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang dimuat ke dalam mobil ekspedisi PT KARYA TRANSPORTASI ABADI dengan cara melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa mengetahui penggunaan jasa ekspedisi oleh PK CIPTA JANTRA KARYA tersebut, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO selaku Operation & Marketing Specialist pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penagihan kepada PK CIPTA JANTRA KARYA, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO datang ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penagihan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA;

- Bahwa sesampainya di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyatakan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI bahwa jam kerja sudah tutup sehingga agar mobil angkutan yang membawa barang berupa veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA segera berangkat, maka harus segera melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi pengiriman veneer sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai;

- Bahwa atas alasan yang disampaikan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut, Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI percaya sehingga langsung melakukan pembayaran jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai dengan membuat kwitansi pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI dengan dibubuhi cap PK CIPTA JANTRA KARYA dan ditandatangani juga oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyisihkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0345373527 milik atas nama SUTRISNA, lalu mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayan pinjaman online Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, sementara untuk Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk keperluan sehari-hari, tanpa melaporkan kepada perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI bahwa pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA telah diterima secara tunai;

- Bahwa atas penggunaan jasa ekspedisi pengiriman veneer tersebut, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN sempat melakukan pengecekan terhadap pembayaran oleh PK CIPTA JANTRA KARYA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, lalu melakukan pengecekan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 namun masih belum terdapat pembayaran yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa setelah tidak ditemukan adanya pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer oleh PK CIPTA JANTRA KARYA, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN mempertanyakan mengenai pembayaran tersebut kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO namun dijawab oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan pembayaran, namun tidak menyambakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendatangi kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk membahas mengenai pembayaran jasa ekspedisi pengiriman veneer, lalu bertemu dengan Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA yang menyatakan bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA telah melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, kemudian Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2023 kepada Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

Bahwa berdasarkan Standart Operating Procedure Pembayaran Customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI No. 004/KTA/VIIISK/2022 diatur ketentuan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan mengantarkan tagihan invoice langsung ke customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI.
Pembayaran customer hanya melalui rekening PT KARYA TRANSPORTASI ABADI BCA 023 890 0088 yang tertera di tagihan invoice.
Seluruh customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tidak diperbolehkan membayar tagihan secara tunai / cash.
Tagihan invoice dibayarkan oleh customer sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di aggrement dengan customer.</p><p>Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja sebagai karyawan pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 031/HR/KTA/SK/II/2022 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2022 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, dengan jabatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist, lalu berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0146/HR/KTA/SR/X/2023 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD), Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO masih bekerja sebagai Operation & Marketing Specialist sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 032/HR/KTA/SR/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 0149/HR/KTA/SR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang keduanya ditandatangani di Bandar Lampung oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist menerima upah berupa Gaji Pokok Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).</p><p>Â</p><p>----</p><p>Perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----</p>

ATAU

KEDUA

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *âœœ*edangan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang^{âœœ}, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 PK CIPTA JANTRA KARYA menggunakan jaksa ekspedisi kendaraan dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI untuk melakukan pengiriman veneer dengan biaya jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dipotong dengan biaya muat barang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan mengangkut serta mengantarkan barang veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA, sesuai dengan biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PK CIPTA JANTRA KARYA selaku pengguna jasa pada saat jatuh tempo yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang dimuat ke dalam mobil ekspedisi PT KARYA TRANSPORTASI ABADI dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;
- Bahwa mengetahui penggunaan jasa ekspedisi oleh PK CIPTA JANTRA KARYA tersebut, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO selaku Operation & Marketing Specialist pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penagihan kepada PK CIPTA JANTRA KARYA, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WIB Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO datang ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penagihan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA;

- Bahwa sesampainya di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyatakan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI bahwa jam kerja sudah tutup sehingga agar mobil angkutan yang membawa barang berupa veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA segera berangkat, maka harus segera melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi pengiriman veneer sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai;
Bahwa atas alasan yang disampaikan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut, Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI percaya sehingga langsung melakukan pembayaran jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai dengan membuat kwitansi pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI dengan dibubuhi cap PK CIPTA JANTRA KARYA dan ditandatangani juga oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyisihkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0345373527 milik atas nama SUTRISNA, lalu mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayan pinjaman online Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, sementara untuk Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk keperluan sehari-hari, tanpa melaporkan kepada perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI bahwa pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer milik PK CIPTA JANTRA KARYA telah diterima secara tunai;

- Bahwa atas penggunaan jasa ekspedisi pengiriman veneer tersebut, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN sempat melakukan pengecekan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembayaran oleh PK CIPTA JANTRA KARYA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, lalu melakukan pengecekan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 namun masih belum terdapat pembayaran yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa setelah tidak ditemukan adanya pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman veneer oleh PK CIPTA JANTRA KARYA, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN mempertanyakan mengenai pembayaran tersebut kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO namun dijawab oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan pembayaran, namun tidak menyambakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendatangi kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk membahas mengenai pembayaran jasa ekspedisi pengiriman veneer, lalu bertemu dengan Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA yang menyatakan bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA telah melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, kemudian Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2023 kepada Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa berdasarkan Standart Operating Procedure Pembayaran Customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI No. 004/KTA/VIIIISK/2022 diatur ketentuan sebagai berikut:

Marketing diperbolehkan mengantarkan tagihan invoice langsung ke customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI.
Pembayaran customer hanya melalui rekening PT KARYA TRANSPORTASI ABADI BCA 023 890 0088 yang tertera di tagihan invoice.
Seluruh customer PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tidak diperbolehkan membayar tagian secara tunai / cash.
Tagihan invoice dibayarkan oleh customer sesuai dengan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo yang tertera di aggrement dengan customer.</p><p>Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja sebagai karyawan pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 031/HR/KTA/SK/II/2022 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2022 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, dengan jabatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist, lalu berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0146/HR/KTA/SR/X/2023 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD), Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO masih bekerja sebagai Operation & Marketing Specialist sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 032/HR/KTA/SR/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 0149/HR/KTA/SR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang keduanya ditandatangani di Bandar Lampung oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku Human Resource Manager (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist menerima upah berupa Gaji Pokok Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa atas perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDY DHARMAWAN Bin SUMARJO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan memiliki hubungan kerja di PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;
- Bahwa di PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI Saksi selaku manajer operasional dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist;
- Bahwa awalnya di pada sekitar bulan Juni 2023 Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN selaku bendahara perusahaan melakukan pengecekan penagihan atau mana saja dari customer yang belum melakukan pembayarannya ke PT. KTA atas jasa pengiriman barang milik mereka, saat itu ditemukan adanya customer yang belum melakukan pembayaran, yaitu customer an. Bapak WIDIYO dari CV. Jati Agung sebesar kurang lebih Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), mengetahui itu kemudian saudari SUHARTI melakukan konfirmasi kesana, namun setelah dilakukan konfirmasi dihari itu juga ke customer, mereka menyampaikan sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dengan menunjukkan bukti pembayarannya, dari temuan tersebut kemudian pihak PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI kembali melakukan pengecekan ke customer lain yaitu PK. CIPTA JANTRA KARYA namun untuk waktu pastinya Saksi lupa, dari pengecekan tersebut didapatlah data dari PK. CIPTA JANTRA KARYA yang sudah melakukan pembayaran kepada saudara Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO secara tunai namun belum disetorkan ke PT. KTA, dari sanalah kemudian pihak perusahaan memanggil Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk dilakukan konfirmasi, setelah dilakukan konfirmasi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mengakui perbuatannya tersebut salah satunya Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tidak menyetorkan uang jasa angkutan dari PK. CIPTA JANTRA KARYA sebesar Rp.12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke perusahaan yang telah diterimanya secara tunai pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar Jam 13.30 Wib di kantor PK. CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat Desa haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan biaya jasa angkutan pengiriman nya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena dipotong untuk biaya muat barang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut diterima oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO di kantor PK. CIPTA JANTRA ABADI, seharusnya uang itu disetorkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO ke bendahara PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI bahkan setelah dikonfirmasi ke Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, dia menerangkan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa potongan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan jasa untuk buruh muat atau kuli muatnya mengangkat dan menyusun barang di dalam mobil truk milik PT. KTA, sehingga untuk membayar jasa mereka tersebut adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai barang selesai dimuat kedalam mobil, hal itu bukan merupakan tanggung jawab dari pemilik barang atau customer;

- Bahwa untuk Saksi WIDYO NUGROHO dari CV. Jati Agung merupakan areal kerja dari Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO seperti halnya PK. CIPTA JANTRA KARYA, disana Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO melakukan penagihan atau mengingatkan kepada customer untuk melakukan pembayaran atas jasa angkutan yang mereka gunakan pada PT. KTA, namun seharusnya pembayaran tersebut dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan PT. KTA dan bukan melalui pembayaran tunai atau transfer ke rekening pribadi dari sales atau penagih nya, dalam hal ini ternyata Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO meminta pembayaran nya secara transfer ke rekening pribadi miliknya;

- Bahwa saksi yang melihat saat Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mengambil uang di PK. CIPTA JANTRA ABADI adalah Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan PK. CIPTA JANTRA ABADI yang menyerahkan langsung uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, bahkan mereka ada bukti kwitansi tanda terimanya yang ditanda tangani oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja sebagai operation dan marketing specialist di PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI adalah sejak dari tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO ada surat keterangan kerja nya dari PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI yang menerangkan jika benar dia merupakan karyawan disana, selain itu juga terdapat surat keterangan penghasilan nya;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui alat bukti surat bukti berupa 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja, 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan, 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari customer ke PT KTA, 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang, Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RINA BUDIARTI, S.Psi Binti BURHANUDDIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan memiliki hubungan kerja di PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;
- Bahwa di PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI Saksi selaku HRD dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja di PT. KTA sejak 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari saudara Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO selaku karyawan di PT. KTA adalah selaku marketing yang bertugas mencari konsumen baru, menjaga dan memastikan konsumen agar tetap order ke PT. KTA, selain itu marketing

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



juga mendapat tugas tambahan yaitu membantu mengingatkan jika ada konsumen yang menunggak atau belum membayar jasa angkutan yang mereka pakai dari PT. KTA, namun marketing tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran dari konsumen secara langsung karena untuk pembayarannya dilakukan secara transfer ke nomor rekening perusahaan;

- Bahwa yang Saksi ketahui alur pembayaran dari customer ke PT. KTA adalah si Customer membayarkan langsung secara transfer ke rekening perusahaan yang telah diberikan, awalnya dari marketing kami mencari list konsumen atau customernya, setelah itu marketing melakukan penawaran kepada konsumen tersebut, jika si konsumen tertarik untuk menggunakan jasa ekspedisi dari PT. KTA kemudian antara si konsumen dan PT. KTA membuat surat perjanjian kerjasama dimana dalam perjanjian tersebut sudah dicantumkan terkait proses pembayarannya seperti apa berikut besaran biaya jasa transportasi nya;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja di PT. KTA sejak 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO bekerja sebagai operation dan marketing specialist di PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI adalah sejak dari tanggal 02 Januari 2022;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO ada surat keterangan kerjanya dari PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI yang menerangkan jika benar dia merupakan karyawan disana, selain itu juga terdapat surat keterangan penghasilan nya;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa Saksi mengetahui alat bukti surat bukti berupa 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja, 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan, 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari customer ke PT KTA, 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang, Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUHARTI Anak Dari NORSEWAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan memiliki hubungan kerja di PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa di PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI Saksi selaku karyawan bagian staf keuangan dan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sebagai Operation & Marketing Specialist;

- Bahwa saksi merupakan orang pertama yang mengetahui jika belum ada pembayaran yang dilakukan oleh salah satu customer an. PK. CIPTA JANTRA KARYA ke rekening PT. KTA sebagai biaya jasa angkutan barang milik mereka yang menggunakan jasa ekspedisi dari PT. KTA, berawal dari sanalah kemudian dilakukan konfirmasi dan pengecekan ke PK. CIPTA JANTRA KARYA sehingga diketahui jika mereka telah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa awalnya PK. CIPTA JANTRA KARYA menyampaikan ke PT KTA untuk menggunakan jasa ekspedisi PT. KTA adalah ditanggal 20 Mei 2023, kemudian kami menindaklanjutinya dengan langsung mengangkut dan mengantarkan barang mereka ditanggal itu, akan tetapi sampai dengan bulan Juni 2023 pada saat saya melakukan pengecekan ke rekening PT. KTA ternyata belum juga ada pembayaran yang mereka lakukan, sehingga Saksi menanyakan langsung ke sales PT. KTA yaitu Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO yang membawahi PK. CIPTA JANTRA KARYA tersebut, namun Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO beberapa kali beralasan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, atau dijawab mungkin ada selisih antara PK CIPTA JANTRA KARYA dengan PT KTA, namun beberapa hari setelah nya dari PK. CIPTA JANTRA KARYA belum juga melakukan pembayaran ke rekening PT. KTA sehingga Saksi kembali menanyakan ke Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, saat itu dijawab jika PK. CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



pembayaran namun Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tidak melaporkan jika mereka sudah melakukan pembayaran tunai langsung kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO hanya menyampaikan akan mencocokkan data kembali, oleh karena itu kemudian Saksi mendatangi kantor PK. CIPTA JANTRA KARYA di Desa Haduyang Kecamatan Natar, disana Saksi bertemu dengan pihak PK. CIPTA JANTRA bernama Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI, dan disampaikan jika mereka sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO di tanggal 26 Mei 2023, mereka juga menunjukkan bukti kwitansi tanda terima uang nya, dari sanalah kemudian namun Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tidak memberitahukan serta menyetorkan uangnya ke rekening perusahaan;

- Bahwa uang pembayaran dari PK. CIPTA JANTRA KARYA yang telah diambil dan tidak diserahkan ke PT. KTA adalah sebesar Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya setelah customer menyatakan akan menggunakan ekspedisi dari PT.KTA, kemudian dari PT. KTA menerbitkan surat invoice atau surat penagihan dan surat itu diberikan ke customer melalui marketing atau sales, di dalam surat invoice tersebut sudah dicantumkan rekening perusahaan, jumlah uang yang harus dibayarkan berikut dengan waktu jatuh temponya, khusus kepada PK. CIPTA JANTRA KARYA, kami melakukan kesepakatan bahwa uang akan langsung dibayarkan sebelum kami memuat barang mereka atau paling lambat sebelum barang diturunkan ketempat tujuan pengirimannya, untuk sistem pembayaran sendiri dari kami PT. KTA sudah di tentukan harus dilakukan secara transfer ke rekening perusahaan dan bukan dibayar secara tunai ke marketing atau sales serta pribadi yang mengatasnamakan perusahaan, hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan uang perusahaan;

- Bahwa awal saya melakukan pengecekan di tanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023 dan saya melakukan pengecekan kembali di tanggal 01 Juli

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



2023 namun belum juga ada uang pembayaran yang masuk ke rekening PT. KTA;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 jam 11.00 wib Saksi bersama Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendatangi kantor PK. CIPTA JANTRA KARYA di Desa Haduyang Kecamatan Natar, disana saya bertemu dengan pihak PK. CIPTA JANTRA bernama VIVI, setelah bertemu dan saudari VIVI menyampaikan jika mereka sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada saudara SUTRISNA di pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023;

- Bahwa waktu pembayaran maksimal selama 7 (tujuh) hari, jadi pembayaran mulai bisa dilakukan setelah barang dimuat atau saat mobil akan berangkat atau pada saat sampai ketujuan dan akan dilakukan pembongkaran barang ditempat tujuan tersebut;

- Bahwa waktu pembayaran maksimal selama 7 (tujuh) hari, jadi pembayaran mulai bisa dilakukan setelah barang dimuat atau saat mobil akan berangkat atau pada saat sampai ketujuan dan akan dilakukan pembongkaran barang ditempat tujuan tersebut;

- Bahwa selain pembayaran jasa ekspedisi dari PK CIPTA JANTRA KARYA, masih ada lagi pembayaran jasa ekspedisi dari CV JATI AGUNG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO kepada PT KTA yaitu sebesar kurang lebih Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO ada surat keterangan kerjanya dari PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI yang menerangkan jika benar dia merupakan karyawan disana, selain itu juga terdapat surat keterangan penghasilannya;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulannya;

- Bahwa Saksi mengetahui alat bukti surat bukti berupa 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja, 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan, 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari customer ke PT KTA, 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang, Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi WIDYO NUGROHO, Ei, S.Kom dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada CV JATI AGUNG yang merupakan customer dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa Saksi sudah bekerja di CV JATI AGUNG selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama ini sudah kurang lebih 15 (lima belas) kali melakukan transaksi jasa ekspedisi dengan PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa selama ini pola pembayaran jasa ekspedisi antara CV JATI AGUNG dengan PT KARYA TRANSPORTASI ABADI beragam kadang ada yang bayar DP kemudian dilunasi di akhir, dan kadang ada yang dilunasi sekaligus ketika barang sudah sampai di lokasi tujuan;

- Bahwa selama ini Saksi beberapa kali melakukan pembayaran langsung secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO atas arahan dan permintaan dari Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, ada juga yang ditransfer ke rekening orang lain atas nama SILVIA MARIANI dan ke rekening HANI DWI ARYANI;

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran langsung secara transfer ke rekening orang lain atas nama SILVIA MARIANI dan ke rekening HANI DWI ARYANI atas arahan dari Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa Saksi mau melakukan pembayaran langsung secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, SILVIA MARIANI, dan HANI DWI ARYANI, karena Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO menyampaikan kepada Saksi bahwa biaya jasa ekspedisi CV JATI AGUNG sudah ditutupi oleh

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pribadi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, atau uang jasa ekspedisi tersebut sudah ditutupi oleh hasil penjualan barang oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, sehingga dengan kata-kata Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO tersebut Saksi percaya dan mau membayarkan biaya jasa ekspedisi melalui rekening pribadi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa pihak PT KTA pernah melakukan penagihan kepada Saksi atas penggunaan jasa ekspedisi oleh CV JATI AGUNG, namun Saksi menjawab bahwa telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening pribadi Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO, dan rekening beberapa orang lain SILVIA MARIANI, dan HANI DWI ARYAN atas permintaan dari Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan darisitu baru Saksi tau bahwa uang tersebut ada yang tidak disetorkan ke PT KTA;

- Bahwa Saksi menunjukkan bukti chat whatsapp antara Saksi dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO yang meminta untuk melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi dengan alasan untuk "muter operasional dulu" ada juga alasan "aku pake uang oli buat nutupin kemarin, orangnya dah nagih terus" sehingga Saksi percaya karena Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO memang merupakan pegawai PT KTA maka Saksi mengirimkan uang secara transfer ke Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI dibacakan dihadapan persidangan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

- Bahwa di PK. CIPTA JANDRA KARYA Saksi selaku karyawan bagian adminnya sehingga salah satu tugas Saksi adalah membayarkan uang dari PK. CIPTA JANDRA KARYA kepada PT. KTA tersebut;

- Bahwa sebelumnya PK CIPTA JANTRA KARYA selalu membayar secara transfer ke rekening PT. KTA dan baru pertama kali ini membayar

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan uangnya diserahkan atau diambil secara langsung oleh karyawan PT. KTA yaitu di hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib, hal ini juga kami lakukan karena atas permintaan dari Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO sendiri yang menyampaikan kepada kami bahwa kantor PT. KTA pada saat dia datang ke kantor PK. CIPTA JANTRA KARYA, saudara SUTRISNA menyampaikan jika sudah tutup jam kerjanya sehingga supaya mobil angkutan yang membawanya cepat jalan maka biaya angkutnya harus segera dibayar secara tunai saja, oleh karena itulah kemudian kami membayarkan secara tunai kepada Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO seharusnya biaya angkut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun karena dipotong jasa muat barang ke mobilnya sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang kami bayarkan adalah sebesar Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO datang seorang diri saja ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA;

- Bahwa kwitansi tersebut memang benar adanya sebagaimana yang tertulis disana, yaitu dari PK. CIPTA JANTRA KARYA melalui Saksi telah membayarkan uang jalan ke Temanggung kepada PT. KARYA TRANSPORTASI ABADI sebesar Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO selaku karyawan disana.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KTA sejak 02 Januari 2022 yang lalu dan Terdakwa merupakan karyawan tetap disana;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KTA mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diluar bonus tahunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku karyawan bagian sales dan marketing adalah mencari muatan atau customer yang akan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang mereka menggunakan jasa kendaraan berupa truk dari PT. KTA;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan atau pengambilan uang pembayaran secara tunai dari customer PT. KTA;
- Bahwa mekanisme atau prosedural pembayaran yang dilakukan oleh customer ke PT. KTA adalah dengan melakukan transfer secara langsung ke rekening perusahaan dan bukan dengan dibayarkan secara tunai ke karyawan PT. KTA;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang jasa angkutan PT. KTA dari salah satu customer yaitu PK. CIPTA JANTRA KARYA yang telah Terdakwa ambil secara langsung kesana;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari PK. CIPTA JANTRA KARYA adalah pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.30 Wib di kantornya Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari PK. CIPTA JANTRA KARYA adalah sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapa ratus ribu rupiah), seharusnya uang yang diterima adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun karena dipotong biaya ongkos muat nya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Karyawan dari PK. CIPTA JANTRA KARYA yang telah memberikan uang pembayaran jasa angkutan kepada Terdakwa adalah Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran jasa angkutan dari PK. CIPTA JANTRA KARYA ke PT. KTA adalah karena Terdakwa sekarang ini terlilit hutang di pinjol dan telah ditagih terus sehingga hal tersebut membuat Terdakwa gelap mata untuk melakukan perbuatan ini;
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah Terdakwa bayarkan untuk pembayaran pinjol sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari - harinya;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan, tidak melaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. KTA tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.30 wib Terdakwa datang ke salah satu customer PT. KTA bernama PK. CIPTA JANTRA KARYA di Desa Haduyang, saat itu PK. CIPTA JANTRA KARYA hendak mengirimkan barang nya ke Temanggung dengan biaya jasa angkutan barang nya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa memanfaatkan situasi dengan datang ke PK. CIPTA JANTRA KARYA dan Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa jika uang pembayaran jasa angkutannya harus dibayar secara tunai supaya mobil truknya bisa jalan karena kantor PT. KTA sekarang ini sudah tutup jam operasional kerjanya, alasan Terdakwa tersebut membuat PK. CIPTA JANTRA KARYA percaya dan melalui salah satu karyawannya bernama Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI mereka lalu membayarkan uang jasa angkutannya kepada Terdakwa secara tunai, dan mereka membuat kwitansi bukti penyerahan uangnya kepada Terdakwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa pergi dari sana dan mempergunakan uang itu untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan meminta ijin terlebih dahulu dari PT. KTA;
- Bahwa selain PK. CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan serupa, yaitu tidak menyetorkan uang tagihan dari customer ke PT. KTA, yaitu uang pembayaran jasa angkutan dari CV. Jati Agung yang kantor nya beralamat di jl. H. Burniat Dusun II Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, yang dibayarkan oleh Saksi WIDYO NUGROHO, mulai dari tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan terakhir tanggal 27 September 2023, modus yang Terdakwa lakukan yaitu saya mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi WIDYO NUGROHO untuk mengirimkan uang pembayaran via transfer ke rekening pribadi Terdakwa ataupun beberapa rekening pribadi orang lain seperti rekeing atas nama SILVIA MARIANI dan ke rekening HANI DWI ARYANI atas arahan Terdakwa yang kemudian uangnya diambil secara tunai oleh Terdakwa, hal itulah yang Terdakwa manfaatkan dengan tidak menyetorkan uang nya ke PT. KTA hingga total uang dari CV. Jati Agung yang tidak saya setorkan kurang lebih sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) sebagaimana bukti rekapan tranfser terlampir yang telah saya berikan ke pihak PT. KTA;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran hutang kepada aplikasi pinjol (pinjaman online) adalah dengan melakukan setor tunai ke rekening Bank BNI milik Terdakwa, setelah uang masuk ke rekening lalu Terdakwa mentransfernya ke rekening pinjol (pinjaman online) melalui aplikasi Bank BNI di handphone Terdakwa, begitulah cara Terdakaw melakukan pembayaran cicilan hutang ke rekening pinjolnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WIDYO NUGROHO bahwa biaya jasa ekspedisi CV JATI AGUNG sudah ditutupi oleh uang pribadi Terdakwa, atau uang jasa ekspedisi tersebut sudah ditutupi oleh hasil penjualan barang oleh Terdakwa, sehingga dengan kata-kata Terdakwa tersebut Saksi WIDYO NUGROHO percaya dan mau membayarkan biaya jasa ekspedisi melalui rekening pribadi Terdakwa, dan rekening pribadi milik SILVIA MARIANI serta HANI DWI ARYANI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti chat whatsapp antara Saksi WIDYO NUGROHO dengan Terdakwa yang meminta untuk melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi dengan alasan untuk "muter operasional dulu" ada juga alasan "aku pake uang oli buat nutupin kemarin, orangnya dah nagih terus" sehingga Saksi WIDYO NUGROHO percaya karena Terdakwa memang merupakan pegawai PT KTA maka Saksi mengirimkan uang secara transfer ke Terdakwa, sementara uang pembayaran tersebut tidak pernah disetorkan kepada PT KTA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan;
- 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari *customer* ke PT KTA;
- 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar print out histori transaksi rekening Tersangka SUTRISNA;
- 1 (satu) bundel bukti screenshot chat whatsapp antara Saksi WIDYO NUGROHO dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;
- 1 (satu) lembar berisikan 3 (tiga) bukti screenshot transfer dari Saksi WIDYO NUGROHO kepada HANI DWI ARYANI.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 PK CIPTA JANTRA KARYA menggunakan jaksa ekspedisi kendaraan dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI untuk melakukan pengiriman *veneer* dengan biaya jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dipotong dengan biaya muat barang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan mengangkut serta mengantarkan barang *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA, sesuai dengan biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PK CIPTA JANTRA KARYA selaku pengguna jasa pada saat jatuh tempo yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang dimuat ke dalam mobil ekspedisi PT KARYA TRANSPORTASI ABADI dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;
- Bahwa mengetahui penggunaan jasa ekspedisi oleh PK CIPTA JANTRA KARYA tersebut, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** selaku *Operation & Marketing Specialist* pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penagihan kepada PK CIPTA JANTRA KARYA, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** datang ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penagihan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA;

- Bahwa sesampainya di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** menyatakan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI bahwa jam kerja sudah tutup sehingga agar mobil angkutan yang membawa barang berupa *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA segera berangkat, maka harus segera melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi pengiriman *veneer* sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai;
- Bahwa atas alasan yang disampaikan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** tersebut, Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI percaya sehingga langsung melakukan pembayaran jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai dengan membuat kwitansi pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI dengan dibubuhi cap PK CIPTA JANTRA KARYA dan ditandatangani juga oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** menyisihkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0345373527 milik atas nama SUTRISNA, lalu mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayan pinjaman *online* Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**, sementara untuk Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** untuk keperluan sehari-hari, tanpa melaporkan kepada perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI bahwa pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA telah diterima secara tunai;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penggunaan jasa ekspedisi pengiriman *veneer* tersebut, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN sempat melakukan pengecekan terhadap pembayaran oleh PK CIPTA JANTRA KARYA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, lalu melakukan pengecekan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 namun masih belum terdapat pembayaran yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;
- Bahwa setelah tidak ditemukan adanya pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman *veneer* oleh PK CIPTA JANTRA KARYA, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN mempertanyakan mengenai pembayaran tersebut kepada Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** namun dijawab oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan pembayaran, namun tidak menyambakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** mendatangi kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk membahas mengenai pembayaran jasa ekspedisi pengiriman *veneer*, lalu bertemu dengan Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA yang menyatakan bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA telah melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**, kemudian Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2023 kepada Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**;
- Bahwa berdasarkan *Standart Operating Procedure* Pembayaran *Customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI No. 004/KTA/VIIIISK/2022 diatur ketentuan sebagai berikut:
 - *Marketing* diperbolehkan mengantarkan tagihan *invoice* langsung ke *customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran *customer* hanya melalui rekening PT KARYA TRANSPORTASI ABADI BCA 023 890 0088 yang tertera di tagihan *invoice*.
- Seluruh *customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tidak diperbolehkan membayar tagihan secara tunai / *cash*.
- Tagihan *invoice* dibayarkan oleh *customer* sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di *aggrement* dengan *customer*.
- Bahwa Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** bekerja sebagai karyawan pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 031/HR/KTA/SK/II/2022 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2022 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, dengan jabatan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** sebagai *Operation & Marketing Specialist*, lalu berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0146/HR/KTA/SR/X/2023 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD), Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** masih bekerja sebagai *Operation & Marketing Specialist* sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 032/HR/KTA/SR/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 0149/HR/KTA/SR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang keduanya ditandatangani di Bandar Lampung oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** sebagai *Operation & Marketing Specialist* menerima upah berupa Gaji Pokok Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, dalam perkembangan pembuktian di persidangan, ternyata masih ada pembayaran jasa ekspedisi dari customer lain yakni CV JATI AGUNG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PUTRANTO ke perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, sebagaimana keterangan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom yang berkesesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama ini selalu berinteraksi dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO yang merupakan sales untuk CV JATI AGUNG dan beberapa kali sempat diarahkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk membayarkan biaya jasa ekspedisi ke rekening pribadinya dengan nomor rekening Bank BNI 0345373527 atas nama SUTRISNA, dengan bukti transfer sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara terdapat 25 (dua puluh lima) bukti transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilaporkan dan disetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO juga mengarahkan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor 7830438330 atas nama SILVIA MARIANI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk kepentingannya, tanpa melaporkan dan menyetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa sebagaimana bukti tambahan yang disampaikan oleh Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom., Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO juga mengarahkan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening mandiri dengan nomor 9000036793249 atas nama HANI DWI ARYANI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk kepentingannya, tanpa melaporkan dan menyetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

- Bahwa bila ditotal maka Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO telah melakukan penagihan secara langsung dan menerima

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pribadi uang tunai sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI sebagai karyawan dari PK CIPTA JANTRA KARYA, dan uang secara transfer dengan total sejumlah Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. sebagai karyawan dari CV JATI AGUNG, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tersebut berkembang sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan, uang pembayaran biaya jasa ekspedisi yang diterima secara pribadi oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan dinikmati sendiri baik dari pembayaran yang dilakukan PK CIPTA JANTRA KARYA dan CV JATI AGUNG adalah sebesar Rp 166.880.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagai *Operation & Marketing Specialist*, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO hanya memiliki tugas mencari konsumen baru, menjaga dan memastikan konsumen agar tetap order ke PT. KTA, dan marketing juga mendapat tugas tambahan yaitu membantu mengingatkan jika ada konsumen yang menunggak atau belum membayar jasa angkutan yang mereka pakai dari PT. KTA, namun marketing tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran dari konsumen secara langsung karena untuk pembayarannya dilakukan secara transfer ke nomor rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



1. Unsur “**Barangsiapa**”;
2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** yang telah membenarkan identitasnya dan juga keterangan saksi-saksi yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan, sehingga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan. Bila diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*”, maka para ahli hukum pidana banyak yang memberikan pendapat sebagaimana disampaikan oleh Noyon (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337) bahwa pengertian melawan hukum (“*wederrechtelijk*”) adalah meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*); dan
- Tanpa hak (*zonder eigen recht*).

Lebih lanjut, Van Bemmelen (Komariah Emong Sapardjaja, 2002. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 33.) bahkan berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks hukum pidana tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata, yaitu pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



- a. Hak subjektif orang lain;
- b. Kewajiban hukum pelaku;
- c. Kaidah kesusilaan;
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pompe (Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 335) juga berpandangan bahwa 'wederrechtelijk' itu berarti 'in strijd met het recht' atau bertentangan dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar 'in strijd met de wet', atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian 'wederrechtelijk' seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian 'onrechtmatig' dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain pada saat pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 PK CIPTA JANTRA KARYA menggunakan jaksa ekspedisi kendaraan dari PT KARYA TRANSPORTASI ABADI untuk melakukan pengiriman veneer dengan biaya jasa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian dipotong dengan biaya muat barang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



rupiah) sehingga total biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Atas permintaan tersebut, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI menyanggupi dan menindaklanjutinya dengan mengangkut serta mengantarkan barang *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA, sesuai dengan biaya jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PK CIPTA JANTRA KARYA selaku pengguna jasa pada saat jatuh tempo yaitu maksimal 7 (tujuh) hari setelah barang dimuat ke dalam mobil ekspedisi PT KARYA TRANSPORTASI ABADI dengan cara melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

Menimbang, bahwa mengetahui penggunaan jasa ekspedisi oleh PK CIPTA JANTRA KARYA tersebut, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** selaku *Operation & Marketing Specialist* pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penagihan kepada PK CIPTA JANTRA KARYA, dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** datang ke kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penagihan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA. Sesampainya di kantor PK CIPTA JANTRA KARYA, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** menyatakan kepada Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI bahwa jam kerja sudah tutup sehingga agar mobil angkutan yang membawa barang berupa *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA segera berangkat, maka harus segera melakukan pembayaran biaya jasa ekspedisi pengiriman *veneer* sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai. Atas alasan yang disampaikan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** tersebut, Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI percaya sehingga langsung melakukan pembayaran jasa ekspedisi sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara tunai dengan membuat kwitansi pembayaran pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI dengan dibubuhi cap PK CIPTA JANTRA KARYA dan ditandatangani juga oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** menyetorkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disetorkan secara tunai melalui rekening Bank BNI dengan nomor 0345373527 milik atas nama SUTRISNA, lalu mentransfer uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman *online* Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**, sementara untuk Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya digunakan oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** untuk keperluan sehari-hari, tanpa melaporkan kepada perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI bahwa pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman *veneer* milik PK CIPTA JANTRA KARYA telah diterima secara tunai. Atas penggunaan jasa ekspedisi pengiriman *veneer* tersebut, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN sempat melakukan pengecekan terhadap pembayaran oleh PK CIPTA JANTRA KARYA pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, lalu melakukan pengecekan kembali pada tanggal 01 Juli 2023 namun masih belum terdapat pembayaran yang masuk ke rekening BCA dengan nomor rekening 023 890 0088 atas nama PT KARYA TRANSPORTASI ABADI. Setelah tidak ditemukan adanya pembayaran atas jasa ekspedisi pengiriman *veneer* oleh PK CIPTA JANTRA KARYA, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN mempertanyakan mengenai pembayaran tersebut kepada Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** namun dijawab oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA sudah melakukan pembayaran, namun tidak menyambakan bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan diterima oleh Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2023, Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** mendatangi kantor PK CIPTA JANTRA KARYA yang beralamat di Desa Haduyang Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk membahas mengenai pembayaran jasa ekspedisi pengiriman *veneer*, lalu bertemu dengan Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI selaku karyawan bagian admin pada PK CIPTA JANTRA KARYA yang menyatakan bahwa PK CIPTA JANTRA KARYA telah melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa **SUTRISNA Anak**

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari **DWI PUTRANTO**, kemudian Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI menunjukkan bukti kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2023 kepada Saksi SUHARTI Anak Dari NORSEWAN dan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**. Adapun berdasarkan *Standart Operating Procedure* Pembayaran *Customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI No. 004/KTA/VIIISK/2022 diatur ketentuan sebagai berikut:

- *Marketing* diperbolehkan mengantarkan tagihan *invoice* langsung ke *customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI.
- Pembayaran *customer* hanya melalui rekening PT KARYA TRANSPORTASI ABADI BCA 023 890 0088 yang tertera di tagihan *invoice*.
- Seluruh *customer* PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tidak diperbolehkan membayar tagihan secara tunai / *cash*.
- Tagihan *invoice* dibayarkan oleh *customer* sesuai dengan jatuh tempo yang tertera di *aggrement* dengan *customer*.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** bekerja sebagai karyawan pada PT KARYA TRANSPORTASI ABADI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 031/HR/KTA/SK/I/2022 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 02 Januari 2022 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, dengan jabatan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** sebagai *Operation & Marketing Specialist*, lalu berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 0146/HR/KTA/SR/X/2023 yang ditandatangani di Bandar Lampung pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD), Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** masih bekerja sebagai *Operation & Marketing Specialist* sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan sekarang. Berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 032/HR/KTA/SR/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 0149/HR/KTA/SR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang keduanya ditandatangani di Bandar Lampung oleh Rina Budiarti, S.Psi. selaku *Human Resource Manager* (HRD) dengan dibubuhi cap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** sebagai *Operation & Marketing Specialist* menerima upah berupa Gaji Pokok Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun sebagai *Operation & Marketing*

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Specialist, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO hanya memiliki tugas mencari konsumen baru, menjaga dan memastikan konsumen agar tetap order ke PT. KTA, dan marketing juga mendapat tugas tambahan yaitu membantu mengingatkan jika ada konsumen yang menunggak atau belum membayar jasa angkutan yang mereka pakai dari PT. KTA, namun marketing tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran dari konsumen secara langsung karena untuk pembayarannya dilakukan secara transfer ke nomor rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO**, PT KARYA TRANSPORTASI ABADI mengalami kerugian sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), namun dalam perkembangan pembuktian di persidangan, ternyata masih ada pembayaran jasa ekspedisi dari customer lain yakni CV JATI AGUNG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO ke perusahaannya PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, sebagaimana keterangan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom yang berkesesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama ini selalu berinteraksi dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO yang merupakan sales untuk CV JATI AGUNG dan beberapa kali sempat diarahkan oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk membayarkan biaya jasa ekspedisi ke rekening pribadinya dengan nomor rekening Bank BNI 0345373527 atas nama SUTRISNA, dengan bukti transfer sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara terdapat 25 (dua puluh lima) bukti transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak dilaporkan dan disetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI. Sebagaimana bukti yang terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO juga mengarahkan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA dengan nomor 7830438330 atas nama SILVIA MARIANI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk kepentingannya, tanpa melaporkan dan menyetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tambahan yang disampaikan oleh Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom., Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO juga mengarahkan Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening mandiri dengan nomor 9000036793249 atas nama HANI DWI ARYANI sebanyak 3 (tiga) kali transfer dengan nominal beragam yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO untuk kepentingannya, tanpa melaporkan dan menyetorkan ke pihak PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, sehingga bila ditotal keseluruhan maka Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO telah melakukan penagihan secara langsung dan menerima secara pribadi uang tunai sebesar Rp 12.880.000,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saksi VIVI LESTARI Binti SARDI sebagai karyawan dari PK CIPTA JANTRA KARYA, dan uang secara transfer dengan total sejumlah Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dari Saksi WIDYO NUGROHO, Ei., S.Kom. sebagai karyawan dari CV JATI AGUNG, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian PT KARYA TRANSPORTASI ABADI tersebut berkembang sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan, uang pembayaran biaya jasa ekspedisi yang diterima secara pribadi oleh Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO dan dinikmati sendiri baik dari pembayaran yang dilakukan PK CIPTA JANTRA KARYA dan CV JATI AGUNG adalah sebesar Rp 166.880.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yaitu dengan **tipu muslihat** menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas adalah termasuk kualifikasi perbuatan tipu muslihat yang berhasil menggerakkan PK CIPTA JANTRA KARYA dan CV JATI AGUNG selaku konsumen untuk tidak melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening perusahaan PT KARYA TRANSPORTASI ABADI, melainkan ke rekening pribadi atau rekening-rekening yang diarahkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnyanya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
- Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar print out histori transaksi rekening Tersangka SUTRISNA;
- 1 (satu) bundel bukti screenshot chat whatsapp antara Saksi WIDYO NUGROHO dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;
- 1 (satu) lembar berisikan 3 (tiga) bukti screenshot transfer dari Saksi WIDYO NUGROHO kepada HANI DWI ARYANI.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan PT KARYA TRANSPORTASI ABADI selaku korban dan tidak terdapat pengembalian atau ganti kerugian terhadap PT KARYA TRANSPORTASI ABADI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
 - Print out rekening PT KTA ditanggal 20 Mei 2023, 26 Mei 2023, dan tanggal 01 Juli 2023;
 - 2 (dua) lembar print out histori transaksi rekening Tersangka SUTRISNA;
 - 1 (satu) bundel bukti screenshot chat whatsapp antara Saksi WIDYO NUGROHO dengan Terdakwa SUTRISNA Anak Dari DWI PUTRANTO;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berisikan 3 (tiga) bukti screenshot transfer dari Saksi WIDYO NUGROHO kepada HANI DWI ARYANI.

beserta bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Kerja;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Penghasilan;
- 1 (satu) lembar surat SOP pembayaran dari customer ke PT KTA;
- 1 (satu) lembar surat penawaran ongkos angkut truk dari PT KTA ke PK Cipta Jantra Karya

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Richard Christopher Manurung, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakkir

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 365/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)